



TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN MEMBUJUK TERHADAP ANAK (Suatu Studi Di Polres Kabupaten Bombana)

Hamdil Ula, Basoddin, Djohar Arifin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Bombana District Police,
Child, Criminal Act,
Enticing, Indecent Act,
Legal Review.

e-mail:

hamdilula90@gmail.com

Corresponding Author:

Hamdil Ula

Received:28/11/2022

Accepted:20/01/2023

Published:30/04/2023



ABSTRACT

This study aims: 1) To find out and understand the application of material criminal law to the crime of child molestation. 2) To find out and understand the Judge's Considerations in imposing Criminal Sanctions for the crime of child molestation. In conducting research related to the object to be studied, the researcher chose the research location at the Bombana Regency Police. The method of writing data in accordance with legal research in a descriptive manner is to use qualitative analysis, which is a data analysis that reveals and takes the truth from the literature, namely by combining information with that obtained from legislation, regulations and scientific writings related to this title. The research was analyzed qualitatively so that conclusions could be properly understood. The results of this study indicate that: 1) The application of material criminal law by the Panel of Judges who applied Article 81 Paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Article 82 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection because the victim is a child and the basis for its application is the principle of *lex specialis*. 2) The legal considerations of the panel of judges in imposing criminal sanctions on the defendant were not yet appropriate because the punishment imposed on the defendant still contained shortcomings that were not in accordance with his actions, thus causing mental and sociological damage to the child.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan hukum dan telah di gunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam setiap pergerakan atau perbuatan masyarakat memiliki nilai-nilai hukum di dalamnya. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman jenis-jenis perbuatan yang melanggar hukum yang ada semakin beraneka ragam yang terjadi di dalam masyarakat. Pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang telah berulang kali memberikan penyuluhan untuk menyadarkan masyarakat mengenai akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan pidana yang dilakukannya bukan hanya merugikan orang lain tetapi diri mereka sendiri, namun dalam perkembangannya usaha ini belum cukup untuk menyadarkan masyarakat.

Salah satu yang menjadi fenomena tindak kejahatan yang selalu terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan seksual dan pelecehan seksual. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran atas norma kesusilaan yang merupakan masalah hukum nasional, juga merupakan masalah hukum hampir seluruh negara di dunia.

Pembicaraan mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih antara umat manusia, khususnya pada orang tua. Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik itu dalam aspek atau dalam bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya dengan tidak membedakan adanya perbedaan, ras maupun golongan. Anak juga merupakan penerus masa depan bangsa yang biasa kita sebut sebagai masa depan bangsa. Sehingga anak sebagai salah satu bagian hak asasi manusia wajib dilindungi dan patut untuk di perjuangkan.

Perlindungan anak menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menimbang bahwa negara indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, sangat kompleks keadaannya dan permasalahan yang menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil yang di pandang dari aspek hukum itu sendiri. Oleh karena itu sangatlah di sayangkan apabila pemerintah tidak secara serius menangani berbagai macam permasalahan yang sedang menimpa anak indonesia yang nasibnya kurang beruntung, seperti tidak mendapat perawatan, kasih sayang, dan juga khususnya bimbingan dari orang tua dan masyarakat atau lingkungan pada umumnya.

Kasus-kasus seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, kekerasan terhadap anak, sampai perdagangan anak, terhadap anak di bawah umur untuk di jadikan pekerja seks komersial juga kerap kali di tertibkan di media, seakan-akan tiada hari tanpa kasus mengenai anak yang terjadi di indonesia. Melihat kenyataan hidup sehari-hari ternyata banyak anak indonesia yang sering di abaikan haknya demi kepentingan nista dari orang dewasa. Pedofilia adalah salah satu contoh memilukan terabaikannya anak indonesia. Anak adalah nyawa yang tak mampu menolak paksaan, deraan, dan trauma dari orang dewasa. Padahal anak adalah modal terbesar dan harapan masa depan bangsa ini.

Anak normal dengan lingkungan keluarga yang lengkap kecukupan harta akan mencukupi kebutuhan dan haknya sebgain anak. Anak indonesia yang normal ini dapat sekolah, mendapat sandang, papan dan pangan dengan baik oleh orang tuanya. Kelompok anak ini juga mendapatkan kebutuhan keamanan dan kebutuhan terkreasi yang memadai dari orang tuanya. Sebaliknya dengan anak jalanan, alam kehiduan sosial mereka ini hanya terpinggirkan karena cengkeraman himpitan kebutuhan sandang, pangan dan papannya pun mereka kadang harus mencari sendiri. Belum lagi, ancaman terhadap nyawa setiap saat mengintai tubuhnya tanpa ada yang kuasa melindunginya. Anak jalanan ini mengarungi kekerasan hidup dan pekerjaan fisik yang tidak dapat terbayangkan dapat di terima anak seusianya. Selain itu berita mengenai pencabulan anak yang sedang maraknya terdengar yaitu, mengenai pencabulan anak yang bermula dari perkenalan lewat situs jejaring sosial yang di kenal dengan nama facebook.

Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak mengamati pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Pasal 64 perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukuman sebagaimana di maksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b “anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana menurut Moeljanto (2008: 59), menyatakan bahwa: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu di ingat bahwa larangan di tujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana itu di tujukan kepada orang yang di tumbulkan kejadian itu".

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaraan dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana. Kata "delik" berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*. Dalam bahasa France disebut *delit*. Dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Leden Marpaung, (2006: 7) tentang arti delik di beri batasan yaitu: "Perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang: tindak pidana".

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moejanto (Adami Chazawi, 2002: 79), unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hakim);
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2002: 80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan Tindakan penghukuman.

Dari batasan yang di buat Jonkers (penganut paham monisme) (Adami Chazawi, 2008: 81) dapat di rinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalah (yang dilakukan oleh orang yang);
- d. Di pertanggung jawabkan.

Sementara itu Scharvendijk (Adami Chazawi, 2002: 81) dalam batasan yang di buatnya secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan Hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan /disalahkan.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.
- l. Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :
 - m. Merupakan perbuatan manusia;
 - n. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
 - o. Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materil).

3. Pengertian Pencabulan

- a. Menurut tata Bahasa

Pencabulan menurut kamus besar bahasa Indonesia (Depertemen Pendidikan dan kebudayaan, 2002: 184), bahwa pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinah, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).

- b. Menurut para pakar

Menurut R. Soesilo (2006:212), bahwa pencabulan adalah: "Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : ciuman-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya". Pencabulan menurut Moejiyanto (2003: 106), adalah: "Segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang dengan nafsu kekelaminannya". Definisi yang diungkapkan Moejiyanto lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat di pidana".

4. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan

Pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan tindak pidana pencabulan yaitu KUHP dan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di KUHP di jelaskan dalam pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296, sedangkan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di jelaskan dalam Pasal 82. Adapun isi dari Pasal-pasal yang mengatur tentang delik pencabulan sebagai berikut:

- a. Dalam KUHP
 - 1) Pasal 289 KUHP: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan Tahun".

- 2) Pasal 290 KUHP: "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh Tahun:
- Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
 - Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang di ketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata beberapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat di kawin.
 - Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin".

5. Pencabulan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2022

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Pasal yang mengatur tentang Pencabulan Anak di atur dalam Pasal 81 dan Pasal 82, Berikut isi pasal Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 Pasal 81

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

d. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Anak

1. Pengertian Anak

Anak di pahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga di katakan belum dewasa, akan penulis uraikan beberapa pengertian tentang anak :

a. Pengertian anak menurut hukum pidana.

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat di jumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena adanya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.

b. Pengertian anak menurut hukum perdata.

Dalam kitab Undang-undang hukum perdata Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.

c. Pengertian anak menurut Hukum Islam.

Dalam hukum Islam batasan anak di bawah umur terapat perbedaan penentuan. Seseorang yang dikatakan baligh atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini:

- 1) Telah berumur 15 (lima belas) Tahun;
- 2) Telah keluar air mani bagi laki-laki;
- 3) Telah datang haid bagi perempuan;

Batasan itu berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak laki-laki, demikian pula bagi anak perempuan. Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baligh atau belum berakal jika di anggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak. Selain pengertian anak di atas yang telah di jelaskan, Penulis juga menjelaskan beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut:

- a. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".
- b. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam pasal 1 angka 1 sebagai berikut: "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".
- c. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) Memutuskan bahwa batas usia anak yang bisa di mintai pertanggung jawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang lebih stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 Tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana di jamin dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak yang termasuk dalam kategori pelaku tindak pidana adalah anak yang sedang terlibat sebagai pelaku dalam suatu perkara hukum. Tidak hanya orang dewasa, seorang anak juga menyimpan potensi kemungkinan untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana baik yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif atau bersama-sama dengan orang lain.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1) terdapat pengertian tentang anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu : “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Anak yang telah dikenakan suatu ancaman pidana disebut dengan anak nakal. Rumusan anak nakal dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak adalah:

- a. Anak yang melakukan Tindak Pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.

C. Pidanan Dan Pemindaan

1. Pengertian Pidana dan Pemindaan

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya di kenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana di artikan sempit yang berkaitan dengan hukuman pidana.

Menurut Van Hamel (P.A.F Lamintang, 2004; 47), mengatakan bahwa: “Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus di tegakkan oleh negara”. Muladi dan Barda Nawawi Arief (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010;12), menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu di berikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- c. Pidana itu di kenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

2. Jenis-Jenis Pidana

Dalam pasal 10 KUHP, Jenis-jenis pidana di golongankan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh di jatuhkan satu hukuman pokok, namun dalam beberapa hal yang di tentukan dalam undang-undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana tambahan.

- a. Pidana pokok

Berikut jenis-jenis pidana pokok yang di rumuskan dalam pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut;

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda

b. Pidana tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat di jatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan kata lain, pidana tambahan hanyalah aksesoris yang mengikut pada pidana pokok.

Yang termasuk kedalam jenis tambahan adalah sebagai berikut:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang tertentu
- 3) Pengumuman Putusan Hakim

3. Dasar Pemberatan Dan Peringatan Pidana

Hukuman atau sanksi yang diatur oleh hukum pidana yang mana membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan dalam rangka memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Berdasarkan maksud atau tujuan, hukuman dijatuhkan adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Pada dasarnya tujuan pemberian hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku. Demi timbulnya tata tertib hukum diperlukan implementasi tentang tujuan pemidanaan dan hukuman dapat seimbang. Mengenai hukum pidana tersebut dapat bersifat fleksibel dalam artian dapat diringankan atau diberatkan yang tentunya tetap diberlakukan adanya syarat yang menjadi jaminan kepastian hukum.

a. Dasar pemberatan pidana

Dalam undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada dalam kodifikasi maupun tindak pidana di luar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus adalah di rumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain.

1) Dasar Pemberatan Pidana Umum

Menurut Johnkers (Zainal Abidin Farid, 2007:427) bahwa dasar umum *starfverhogingsgroden* atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum, yaitu:

- a) Kedudukan sebagai pegawai negeri,
- b) *Recideive* (pengulangan delik), dan
- c) *Samenloop* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau *concurcus*.

Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum, ialah:

a) Dasar pemberatan karena jabatan

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: "Bila mana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga".

b) Dasar pemberataan pidana dengan menggunakan saran bendera kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan saran bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Bilamana pada waktu melakukan kejahatan di

gunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga".

c) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*Recidive*).

Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut:

- Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP; dan
- Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, dan 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 Ayat (3), 489 ayat (2) 495 Ayat (2), 501 Ayat (2), 512 Ayat (3).

2) Dasar Pemberatan Pidana khusus

Maksud di perberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya dicantumkan didalam tindak pidana tertentu. Di sebut dasar pemberatan khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 dan 365 KUHP, pada tindak pidana penggelapan bentuk diperberatnya di atur dalam pasal 374 dan 375 KUHP, Penganiayaan bentuk diperberatnya pada pasal 315 ayat (2), (3) KUHP, Pasal 353 ayat (1), (2), (3) KUHP, Pasal 354 ayat (1), (2) KUHP, Pasal 355 ayat (1), (2) KUHP dan Pasal 356 KUHP, tindak pidana pengrusakan barang bentuk diperberatnya ada pada pasal 409 KUHP dan Pasal 410 KUHP. Sebagai ciri tindak pidana dalam bentuk yang diperberat ialah harus memuat unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu atau lebih unsur khususnya yang bersifat memberatkan. Unsur khusus yang memberatkan inilah yang dimaksud dengan dasar pemberatan pidana khusus.

b. Dasar Peringan Pidana

Dasar-dasar diperingannyapidana terhadap si pembuat dala undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku pada tindak pidana umumnya, sedangkan dasar khusus hanya berlaku pada tindak pidana khusus tertentu saja.

1) Dasar Peringan Pidana Umum

Menurut Jonkers (A. Zaenal Abidin Farid, 2007: 439) bahwa dasar peringan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, yaitu:

- a) Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP);
- b) Pembantuan (Pasal 56);
- c) Strafrechtelijke minderjarigheid, atau orang yang belum cukup umur (Pasal 45 KUHP).

Jonkers menjelaskan bahwa hanya Strafrechtelijke minderjarigheid, atau orang yang belum cukup umur merupakan dasar peringan pidana yang sebenarnya, sedangkan percobaan untuk melakukan kejahatan dan pembantuan bukanlah dasar peringan pidana yang sebenarnya.

2) Dasar Peringatan Pidana Khusus

Pada sebagian tindakan pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringatan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Peringatan pidana khusus yang diatur dalam buku II KUHP, yaitu:

- Pasal 308 KUHP, menetapkan bahwa seorang ibu yang menaruh anaknya disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain tidak berapa lama setelah anak itu dilahirkan, oleh karena takut akan diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anaknya, meninggalkannya, maka pidana maksimum yang tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 KUHP dikurangi sehingga seperduanya. Pidana maksimum tersebut dalam Pasal 305 KUHP ialah lima tahun enam bulan penjara. Jadi pidana maksimum yang dapat dijatukan oleh hakim kalau terdapat unsur detik yang meringankan yang disebut dalam Pasal 308 (misalnya karena takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan) ialah dua tahun sembilan bulan. Pasal 306 ayat (1) dan Pasal 306 ayat (2) KUHP sesungguhnya mengandung dasar pemberatan pidana, yaitu kalau terjadi luka berat, maka pidana diperberat menjadi tujuh tahun enam bulan serta kalau terjadi kematian orang maka diperberat menjadi sembilan tahun. Jadi kalau terdapat unsur “takut diketahui bahwa ia telah melahirkan” dapat dibuktikan, maka pidana maksimumnya di kurangi dengan seperduannya.
- Pasal 341 KUHP mengancam pidana maksimum tujuh tahun penjara bagi seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya ketika dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan. Ketentuan ini sebenarnya meringankan pidana seorang pembunuh yaitu dari 15 tahun penjara menjadi tujuh tahun, karena keadaan ibu tersebut. Sebenarnya untuk Indonesia kata “takut” harus diganti dengan perkataan “merasa aib”, karena itulah yang terbanyak yang menyebabkan perempuan-perempuan membunuh bayinya. Pembunuhan bayi dan pembuangan bayi banyak terjadi oleh karena menjamunya budaya pacaran yang meniru kehidupan orang-orang Barat.
- Pasal 342 KUHP menyangkut pembunuhan bayi oleh ibunya yang direncanakan lebih dahulu, yang diancam pidana maksimum sembilan tahun, sedangkan ancaman Pidana maksimum bagi pembunuhan yang direncanakan ialah pidana mati, penjara seumur hidup atau dua puluh Tahun.

III. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka penelitian akan di laksanakan di Polres Kabupaten Bombana. Dipilih tempat tersebut karena Penulis merasa bahwa data-data penelitian tentang tindak pidana pencabulan membujuk terhadap anak dapat diperoleh di Polres Kabupaten Bombana. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Apabila surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan sulit untuk mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana materil oleh hakim, terlebih dahulu membahas tentang posisi kasus perkara yang Penulis teliti yaitu sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa DIDIK pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di jalan Poros Tompo, Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum pengadilan Negeri Bombana, dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan cara membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu awalnya saksi korban Eltarina Sulistyawati alias lina yang berumur 5 tahun berjalan di depan rumah terdakwa memanggil saksi korban Eltarina masuk ke dalam rumah terdakwa dan membujuknya dengan memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat saksi korban sudah ada dalam rumah terdakwa yang saat itu saksi korban ingin buang air kecil dan selanjutnya saksi korban masuk ke dalam wc yang letaknya di depan kamar terdakwa, sehingga saat itu terdakwa sempat melihat kemaluan saksi korban dan merasa terangsang, sehingga terdakwa lalu memanggil saksi korban ke kamar terdakwa lalu memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban tapi kemaluan terdakwa susah masuk ke dalam vagina saksi korban, terdakwa lalu menggosok-gosokkan kemaluannya di dasar vaginas saksi korban, lalu setelah sperma terdakwa keluar terdakwa lalu mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya dan memberinya lagi uang Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah). Dan setelah terdakwa pulang kemudian saksi korban Eltarina menceritakan kepada ibunya "basah saya punya celana mama?" dan ibu dari saksi korban Eltarina berkata "kenapa bisa" dan saksi korban Eltarina menjawab "om kasi masuk burungnya ke dalam ponoren (kemaluan/vagina)". setelah itu ibu saksi korban Eltarina mencari terdakwa tidak lama kemudian ibu saksi korban Eltarina bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan "ko apai anak ku" dan di jawab "tidak" dan saat itu saudara timun langsung berlari dari rumah saksi korban dan ibu dari saksi korban Eltarina pun melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat kekerasan terdakwa sesuai hasil Visum et Repertum Rumah sakit RSUD Bombana Nomor: Ver/5/XI/2021 tanggal 6 Nopember 2021 hasil pemeriksaan an. ELTARINA SULISTYAWATI, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Tampak luka lecet geser pada serambi kemaluan berwarna kemerahan.
- b. Tampak selaput darah utuh pada saat pemeriksaan.
- c. Tidak ada kelainan pada liang senggama pada saat pemeriksaan.
- d. Korban tampak cemas, sedih, dan ketakutan saat menceritakan peristiwa pencabulan yang dialami.

2. Dakwaan Umum (JPU) Jaksa Penuntut Umum

Dengan Perkara dengan terdakwa DIDIK, di dakwa oleh JPU dalam bentuk dakwaan alternatif, dakwaannya yaitu:

- Melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara pada pokoknya meminta agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa DIDIK dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, atau membujuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana di atur dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa di tahan. Denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiary 2 (dua) bulan kurungan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa uang sejumlah Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan

MENGADILI

- a. Menyatakan terdakwa DIDIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
- d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menyatakan barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) di rampas untuk negara.
- e. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Analisis Penulis

Dalam surat dakwaan di atas, diketahui bahwa JPU berbentuk dakwaan alternative yaitu dakwaan pertama Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 82 UU No.35 tahun 2014. Artinya hakim boleh memilih Pasal mana yang akan di terapkan karena dakwaannya berbentuk alternative, Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana pencabulan membujuk terhadap anak yang di lakukan oleh orang dewasa. Di mana yang menjadi terdakwa adalah Didik yang telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anan yang bernama ELTARINA SULISTYAWATI.

Penerapan hukum pidana dalam perkara di atas, jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 82 No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di dakwaannya ketimbang pasal-pasal dalam KUHP. Apa alasannya dan dasar hukumnya, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim yang menangani dan memutus perkara ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa alasan hakim memilih Pasal 82 karena Undang-undang tentang perlindungan Anak yaitu:

- Pertama, yang menjadi korban dalam kasus ini adalah anak yang baru berumur 5 Tahun. Artinya belum dewasa menurut KUHP, dimana umur dewasa menurut KUHP yaitu 18 Tahun.
- Kedua, berdasarkan asas *Lex Specialis*. Asas *lex specialis* dalam KUHP diatur dalam Pasal 63 ayat (2) buku I Ketentuan Umum berbunyi: "Jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang digunakan".

Inilah penjelmaan slogan yang berbunyi "*Lex specialis derogat legi generalis*" yang berarti Undang-undang khusus meniadakan Undang-undang umum oleh karena itu hakim memilih Pasal 82 Undang-undang Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan pasal yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana di atur dalam Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka menurut jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan

alternatif yang di dakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti yaitu Pasal 82 Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan pertubuhan dengannya atau orang lain.

Berikut akan penulis uraikan unsur-unsur pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang perlindungan anak.

1) Unsur setiap orang

Bahwa yang di maksud dengan “setiap orang” sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ke-16 UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, setiap orang ini adalah subyek yang dapat di pertanggung jawabkan oleh saudara ELTARINA SULISTYAWATI. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa benar terdakwa bernama dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tanda-tanda terganggu ingatannya sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 2) Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau memberikan dilakukan perbuatan cabul.

Dalam delik kesusilaan adanya kesengajaan dari seseorang pelaku harus di tunjukkan pada akibat yang di kehendaknya. Dalam unsur kesengajaan (*dolus*) terkandung elemen kehendak dan pelaku memiliki pengetahuan.

Dalam UU No. 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga dalam KUHP tidak memberikan definisi mengenai pengertian “dengan sengaja” tetapi untuk mencari petunjuk dapat dilihat dari “*mood*” yang mengartikan kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atas perbuatan apa yang dilakukannya. Bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 5 (Lima) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban pr. ELTARINA SULISTYAWATI, dimana korban masih berusia 5 (lima) tahun yang lahir pada tanggal 6 November 2009 berdasarkan surat baptisan tanggal 6 November 2009, berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian korban ELTARINA SULISTYAWATI dikualifikasikan sebagai anak yang harus mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bahwa perbuatan terdakwa pada hari minggu tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 19.30 wita bertepatan di dalam rumah terdakwa, lalu saat melihat saksi buang air kecil setelah itu terdakwa lalu membaringkan saksi di lantai kayu dalam rumahnya dan lalu membujuk saksi dengan memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu setelah itu terdakwa lalu terdakwa membuka celana dalam saksi dan juga membuka celana dalamnya, saat itu terdakwa berusaha memasukkan tuitnya (kemaluannya) kedalam vagina saksi korban namun kemaluan terdakwa tidak bisa masuk hingga

akhirnya terdakwa hanya menggosok-gosokkan kemaluannya di atas kemaluan saksi korban sampai sperma terdakwa keluar, dan setelah itu terdakwa keluar, dan setelah itu terdakwa lalu mengantar saksi korban pulang kerumahnya lalu kembali memberikan lagi uang pada saksi korban sejumlah Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kesusilaan, secara umum perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan cabul, terdakwa yang telah dewasa seharusnya melindungi anak yang masih di bawah umur. Bahwa berdasarkan bukti di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa dari uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam analisa hukum di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang di dakwakan dalam Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian unsur ke-2 ini telah terbukti.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak

Pengambilan keputusan sangatlah di perlukan oleh hakim untuk menetapkan status seseorang terdakwa dalam persidangan. Pengambilan keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang di ajukan kepadanya dengan melihat buktibukti yang ada (fakta persidangan) dan di sertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana kepada terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bombana yang memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara ini setelah men dengarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti di persidangan dan *visum et repertum*, di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut.

1. Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di jalan Poros Tompo, Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia tepatnya di dalam pos tempat sdr. Mansyur beristirahat.
2. Bahwa benar terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara awalnya terdakwa memanggil saksi korban masuk ke dalam rumah terdakwa, lalu saat melihat saksi buang air kecil setelah itu terdakwa lalu membaringkan saksi di lantai kayu dalam rumahnya dan lalu membujuk saksi dengan memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu setelah itu terdakwa lalu membuka celana dalam saksi dan juga membuka celana dalamnya, saat itu terdakwa berusaha memasukkan tuitnya (kemaluannya) kedalam vagina saksi korban namun kemaluan terdakwa tidak bisa masuk hingga akhirnya terdakwa hanya mengosok-gosokkan kemaluannya di atas kemaluan saksi korban sampai sperma terdakwa keluar, dan setelah itu terdakwa lalu mengantar saksi kirban pulang kerumahnya lalu kembali memberikan uang pada saksi korban sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
3. Bahwa benar akibat kekerasan terdakwa sesuai hasil Visum et Repertum Nomor: Ver/5/XI/2021/Rumkit tanggal 6 November 2021 Rumah sakit RSUD Bombana dalam pemeriksaan saksi (korban) Eltarina Sulistyawati mengalami:
 - a. Tampak selaput darah utuh pada saat pemeriksaan.
 - b. TiTampak luka lecet geser pada serambi kemaluan berwarna kemerahan.
 - c. dak ada kelainan pada liang senggama pada saat pemeriksaan.
 - d. Korban tampak cemas, sedih, ketakutan saat menceritakan peristiwa yang dialami.

Setelah semua unsur-unsur tindak pidana berhasil di buktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, alasan-alasan pengecualian, pengurangan atau penambahan pidana. Alasan-alasan pengecualian pidana atau *starfuitsluitingsgronden* secara umum di bagi atas:

1. *Rechtvaardigingsgronden* atau alasan pembenaran:
 - Daya paksa relatif (*relative overmacht*);
 - Pembelaan darurat (*noodweer*);
 - Menjalankan ketentuan undang-undang dan; dan
 - Melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.
2. *Schulditsluitingsgronden* atau alasan pemaaf:
 - Tidak mampu beratungguna jawab;
 - Daya paksa mutlak (*absolute overmacht*);
 - Pembelaan yang melampaui batas; dan
 - Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa DIDIK adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak di temukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenaran pada dirinya, sehingga tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Selanjutnya adapun pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara ini adalah:

Hal-hal yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menjadi trauma.

Hal-hal yang Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menurut penulis seharusnya yang ikut di pertimbangkan juga yaitu seperti niat terdakwa. berdasarkan posisi kasus di atas dapat di pahami atau diketahui bahwa terdakwa sebenarnya niat menyetubuhi korban. Hal tersebut dapat di ketahui niat terdakwa tidak terwujud karena terdakwa berusaha memasukan kelaminnya namun karena susah masuk akhirnya terdakwa hanya menggosok-gosokkan di luar vagina. Menurut penulis ini juga harusnya ikut di pertimbangkan hakim untuk memberatkan hukuman si terdakwa. Kemudian yang di rusak bukan hanya mental si korban, namun juga bisa mengancam masa depan korban, Selain itu akibat peristiwa ini keluarga korban juga merasa malu karena peristiwa tersebut sudah menjadi aib keluarga.

Majelis hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa DIDIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. Berdasarkan uraian di dalam perkara ini maka penulis perkesimpulan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materil oleh Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena korbannya Anak dan dasar pemberlakuannya adalah asas *lex specialis*.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa belum sesuai karena hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat merusak mental dan sosiologis Anak.

B. Saran

1. Diharapkan para hakim lebih jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, ini berkaitan dengan nilai keadilan suatu putusan bagi semua pihak dan efek jerah putusan tersebut.
2. Diharapkan orang tua lebih memberikan perhatian dan pemahaman terhadap anak supaya anak tidak terjebak apalagi menjadi korban tindak pidana pencabulan yang merusak masa depan anak. Pendekatan dari segi agama sangat diperlukan, karena dengan begitu masyarakat mampu mengendalikan nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, karena hal tersebut berpatokan pada nilai-nilai agama tadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Andi Hamzah. 2009. *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta.
- Achmad Ali. 2008. *Menguak Takbir Hukum*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- A. S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Refleksi: Makassar.
- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- _____. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah dan A.Z. Abidin, 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. PT Yarsif Watampone: Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Konsep KUHP Baru)*. Kencana: Jakarta.
- Didik M. Arif Mansur dan Elisatri Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Laminating. 2009. *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Abadi: Bandung.
- Laden Marpaung. 2006. *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*. Sinar grafika: Jakarta.
- Moeljatno, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. V. Rineka Cipta: Jakarta.
- _____. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta
- Muliadi dan Barada Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Alumni: Bandung.
- Maulana Hasan wadong, R. Masri Sareb putra. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo): Jakarta.
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Abadi: Bandung.
- R Soesilo. 2006. *KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea: Bogor.
- Soehardi R. 2005. *Hukum Acara pidana dan Praktek*. Apollo: Surabaya.
- Sudarto. 1991. *Kapita Selekta Hukum pidana*. Alumni: Bandung.
- Wirjono Prodjodikiro. 2006. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. PT Eresco: Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang Ham No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak.